



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
CABANG SYARIAH PALEMBANG**

TENTANG

PENEMPATAN DANA DEPOSITO

NOMOR : B-143/Un.09/5.1/HM.01/02/2023

NOMOR : 013/P/SPG/2023

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-03-2023) bertempat di Palembang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag.M.Si : Rektor UIN Raden Fatah Palembang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 019009/B.II/3/2020 tanggal 20 Juli Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Rektor UIN Raden Fatah dalam jabatannya tersebut dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UIN Raden Fatah Palembang** berkedudukan di Jalan Prof K.H Zainal Abidin Fikri KM 3.5 Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Tian Kedaumpu Yamin : Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Syariah Palembang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 175 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat oleh Husnawaty, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang dan selaku demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan

dilandasi dengan prinsip saling menguntungkan dan dibuat atas dasar itikad baik oleh **PARA PIHAK** serta saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Pasal 2 OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- 1) Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah pengelolaan dana BLU **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama yaitu Pemanfaatan Produk dan Layanan Perbankan yang ada di **PIHAK KEDUA** termasuk lembaga-lembaga yang ada dibawahnya.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :
 - a. Menerima pengajuan penawaran penempatan dana BLU dalam bentuk deposito dari **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan telaah dengan mempertimbangkan bagi hasil yang kompetitif;
 - b. Bagi hasil yang disepakati yaitu dengan **Equivalent Rate 4,75%** pertahun;
 - c. Bagi hasil dari dana BLU yang ditempatkan dalam bentuk deposito diterima pada saat jatuh tempo tanpa dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Melakukan pencairan deposito sebelum jatuh tempo Sebagian/atau seluruhnya tanpa dikenakan penalti dan pajak dengan menerima bagi hasil sesuai dengan **Equivalent Rate** yang disepakati;
 - e. Meminta **PIHAK KEDUA** untuk melakukan transfer sejumlah nominal bagi hasil deposito kerekening BLU dengan nomor rekening 809-32-000001 atas nama RPL 014 UIN RADEN FATAH PLG UTK OPS setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati;
 - f. Mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diminta atas perkembangan penempatan dana BLU yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bagi hasil deposito dalam 1 (satu) bulan;
- 2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
 - a. Menyimpan dana deposito dan surat keterangan penempatan dana deposito dari **PIHAK KEDUA** di tempat yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** nomor rekening BLU sebagai rekening tempat penyetoran bagi hasil dana BLU.

3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a. Menerima dana BLU dari **PIHAK PERTAMA** yang akan ditempatkan dalam rekening deposito milik **PIHAK PERTAMA** yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Menerima pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** tentang pencairan deposito apabila akan dicairkan dengan dokumen yang diperlukan;
- c. Menerima surat penempatan deposito **PIHAK PERTAMA** untuk menempatkan dana BLU dalam bentuk deposito atas nama UIN Raden Fatah Palembang;
- d. Menerima konfirmasi secara langsung dan/atau tertulis dari pencairan deposito paling lambat 3 (tiga) jam sebelum **PIHAK KEDUA** melakukan transfer sejumlah nominal dana BLU rekening BLU.

4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. Mengajukan penawaran penempatan dana BLU dalam bentuk deposito kepada **PIHAK PERTAMA** dengan disertai informasi bagi hasil.
- b. Menyampaikan bilyet deposito atau surat keterangan penempatan deposito yang sudah di tandatangani dengan nominal sesuai jumlah dana BLU yang ditempatkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak penempatan;
- c. Memberikan bagi hasil deposito setiap bulannya sesuai dengan bagi hasil yang sudah disepakati tanpa dikenakan pajak;
- d. Tidak mengenakan penalti dan pajak jika **PIHAK PERTAMA** menarik deposito sebelum jatuh tempo atas sebagian atau seluruh dana BLU yang ditempatkan.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 dan dapat diperpanjang pada waktunya berdasarkan Perjanjian Kerjasama PARA PIHAK dalam suatu surat atau dokumen tersendiri.
2. Apabila masa perjanjian Kerjasama telah berakhir maka dana deposito UIN Raden Fatah Palembang dapat diperpanjang secara otomatis setelah mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** menginginkan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, maka **PIHAK** yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran perjanjian kerjasama yang dikehendaki oleh salah satu **PIHAK**.

4. Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini ternyata **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tersebut belum memberikan jawabannya, maka pihak tersebut dianggap menyetujui pengakhiran perjanjian dimaksud.
5. Pengakhiran perjanjian sebagaimana yang dimaksud ayat 4 pasal ini tidak menghilangkan/melepaskan tanggungjawab **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajibannya yang masih ada sebelum perjanjian ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 5 **PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN**

1. Hal-hal diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah atau diperbaiki termasuk pula perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian Kerjasama ini melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh **PARA PIHAK**.
2. Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6 **HUKUM YANG BERLAKU**

Perjanjian Kerjasama dan pelaksanaannya diatur dan berdasarkan pada ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7 **PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI**

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dianggap sah apabila dilakukan dengan pengiriman surat tercatat atau diantar sendiri dengan bukti penerimaan yang cukup, atau dengan teleks atau facsimile yang harus dikonfirmasi dengan surat tercatat dalam waktu 2 (dua) hari kalender setelah pengiriman teleks atau Facsimile.
2. Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dikirimkan kealamat sebagaiberikut :

a. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

Alamat : Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikri KM 3.5 Palembang
Telp. : (0711) 354668
Email : uin@radenfatah.ac.id
PIC : Dr. Abdul Hadi, M.Ag

**b. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN BANGKA
BELITUNG**

Cabang Syariah Palembang

Alamat : Jl. Letkol Iskandar No.537-538 Palembang

Telp : (0711) 377772-377744

Email : -

PIC : Elianora

3. Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian Kerjasama ini, paling lambat 14 (empatbelas) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
4. Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan kealamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap telah diberikan sebagai mana mestinya.

Pasal 8

KEWAJIBAN MERAHASIAKAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan semua data dan informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama yang dibuat sebagaimana tersebut pada Pasal 2 perjanjian kerjasama ini, termasuk namun tidak terbatas pada data dan informasi yang terdapat dalam jaringan dan system **PARA PIHAK**.
2. Kewajiban merahasiakan semua data dan informasi tidak berlaku, apabila:
 - a. Salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membuka data dan/atau informasi tersebut, atau
 - b. Data dan/atau informasi tersebut merupakan data dan/atau informasi yang bersifat *public domain*; atau
 - c. Adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
3. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak meniadakan kewajiban masing-masing **PIHAK** untuk tetap menjaga kerahasiaan semua data dan/atau informasi dimaksud.

dan Bangka Belitung yang berkedudukan di Jl. Gubernur H. Ahmad Bastari No. 07 Jakabaring Palembang yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 20 tanggal 25 November 2000 dibuat oleh Dr Justin Arintonang, SH. Notaris di Palembang dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 938 tahun 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09 Februari 2001 Nomor 12, berikut dengan perubahan-perubahannya dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 37 tanggal 12 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Nyonya Elmadiantini, S.H., SpN, Notaris di Palembang dan telah diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0044870 tanggal 25 Januari 2021 dan Akta Nomor 16 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) yang menyelenggarakan pendidikan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga perbankan yang kegiatan usahanya adalah memberikan pelayanan dan jasa perbankan baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana dalam pembiayaan.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk melakukan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam penempatan dana deposito.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA**

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kerjasama ini dalam rangka membangun kemitraan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta mengoptimalkan pendapatan dana BLU UIN Raden Fatah Palembang dari aset lancar. Kerjasama ini

**Pasal 9
LAIN-LAIN**

Semua lampiran-lampiran (bila ada) dari Perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal serta tempat tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama.

PIHAK KEDUA,



Tian Kedaumpu Yamin

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si